KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean@fk.undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 352/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RSUP DOKTER KARIADI
PERIODE AGUSTUS TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang :
a. bahwa untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa kedokteran perlu adanya praktek di rumah sakit;;
b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan praktek di Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang, perlu membayar biaya kontribusi;
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas

Diponegoro Periode 2019-2024;

9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/ UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Memperhatikan :

1. Perjanjian kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang nomor : 08B/UN7.3.4/KS/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang.
2. Surat Keputusan Rektor Nomor: 716/UN7.P/HK/2019 tentang Pemberian Dana Kontribusi Program Praktek Belajar Lapangan, Kepaniteraan Klinik, dan Kepaniteraan Komprehensif Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RSUP DOKTER KARIADI PERIODE AGUSTUS TAHUN 2019.

KESATU : Pembayaran Biaya Kontribusi di RSUP Dr. Kariadi Semarang bagi Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2019.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 31 Oktober 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 352 /UN7.5.4/HK/2019
TANGGAL : 31 OKTOBER 2019
TENTANG :
MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RSUP DOKTER KARIADI PERIODE AGUSTUS TAHUN 2019.

DAFTAR PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT DOKTER KARIADI PERIODE AGUSTUS TAHUN 2019

NO	NAMA	NIM	JUMLAH
1	DIMAS FAUZAN	22010119210001	Rp.1.100.000,00
2	Y. ANDRESSA NUGROHO W	22010119210002	Rp.1.100.000,00
3	REYHAN ZUHDI GOFITA W	22010119210003	Rp.1.100.000,00
4	BUNGA AYU GIFARA	22010119210004	Rp.1.100.000,00
5	NANDA PUTRI MARDIANA SINAGA	22010119210005	Rp.1.100.000,00
6	ILHAM ROBBIZAQTANA	22010119210006	Rp.1.100.000,00
7	AYUDIA MARINA SENDY	22010119210007	Rp.1.100.000,00
8	CAMELIA QONITA NAJAH	22010119210008	Rp.1.100.000,00
9	PUSPITA DYAH UTAMI	22010119210009	Rp.1.100.000,00
10	PRABU GIUSTI NUGRAHA	22010119210010	Rp.1.100.000,00
11	M RYAN RADIFAN GUSTISIYA	22010119210011	Rp.1.100.000,00
12	MIFTAKHUL HUDA FADHLULLAH	22010119210012	Rp.1.100.000,00
13	SYAHRINALDI TIMUR ERLANGGA	22010119210013	Rp.1.100.000,00
14	AHMAD MUNAWWIRUL AFKAR	22010119210014	Rp.1.100.000,00
15	DENTI NATALIA ERLYTASARI	22010119210015	Rp.1.100.000,00
16	HENING PANGESTI WULANDARU	22010119210016	Rp.1.100.000,00
17	ARGA PURLINA WIJAYANTI	22010119210017	Rp.1.100.000,00
18	RATNA SANTIKA DEWI PRAYITNO	22010119210018	Rp.1.100.000,00
19	DARALI NOYA KIREINA M	22010119210019	Rp.1.100.000,00
20	NADYA TARA AUDINA	22010119210020	Rp.1.100.000,00

Semarang, 31 Oktober 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001